Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
E-ISSN : 3109-0559
Volume 2 Nomor 11 Tahun 2026
Copyright © 2026 The Author(s)
https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi



Problematika Administrasi Pencatatan Nikah Bagi Masyarakat Di Wilayah Pedesaan

Astica Anna Sari Harahap[1], Farel Alka Reza[2], Haikal Ansori Hasibuan[3], Mirhan Hasibuan[4], Siti Rapidah Daulay[5], Nur Hakima Akhirani Nasution[6]
[1-6]Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia
Email : asticasari0@gmail.com, farelalkareja@gmail.com, haikalansorihasibuan@gmail.com, mirhanhasibuan3@gmail.com, sitirapidahdly@gmail.com, nurhakima1992@gmail.com

Abstract
Marriage registration provides legal certainty for husbands, wives, and children, yet unregistered marriages (nikah siri) persist in rural areas. This article maps the causes of administrative problems in marriage registration in rural communities, analyzes their legal and social impacts, and formulates an integrated resolution strategy. It is an empirical legal study with a qualitative approach conducted in Gunung Tua Jae Village, Padang Bolak District, North Padang Lawas Regency. Data were collected through interviews, observation, and documentation, together with legal materials, national journal articles, and published religious-court case statistics, and analyzed descriptively and analytically using Radbruch's legal certainty theory, maslahah mursalah, and Soekanto's theory of legal effectiveness. The findings identify six obstacles: distance and limited access to services, low legal literacy, indirect costs, incomplete civil documents, child marriage, and unofficial intermediaries, all rooted in weaknesses across the five factors of legal effectiveness. The surge in marriage dispensation applications since 2019 makes the age requirement a new pressure point for registration services. Unregistered marriages weaken a wife's ability to prove her status, complicate children's documents, and limit access to public services. The article proposes an Integrated Rural Marriage Registration Service model combining upstream prevention and downstream remedy, to be tested in other locations.
Keywords: *marriage registration administration; unregistered marriage; legal certainty; rural community; Islamic family law.*

Abstrak
Pencatatan perkawinan menjadi dasar kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak, tetapi di wilayah pedesaan perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) masih bertahan. Artikel ini bertujuan memetakan faktor penyebab problematika administrasi pencatatan nikah di pedesaan, menganalisis dampak hukum dan sosialnya, serta merumuskan strategi penyelesaian yang terpadu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif di Desa Gunung Tua Jae, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta bahan hukum, artikel jurnal nasional, dan statistik perkara pengadilan agama yang telah dipublikasikan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan teori kepastian hukum Radbruch, maslahah mursalah, dan teori efektivitas hukum Soekanto. Hasil kajian menunjukkan enam faktor penghambat: jarak dan akses layanan, rendahnya literasi hukum, beban biaya tidak langsung, ketidaklengkapan dokumen kependudukan, perkawinan usia anak, dan peran perantara tidak resmi. Keenamnya berakar pada kelemahan di lima faktor efektivitas hukum. Lonjakan permohonan dispensasi kawin sejak 2019 menjadikan pintu usia sebagai titik tekan baru bagi layanan pencatatan. Perkawinan tidak tercatat melemahkan pembuktian status istri, menyulitkan dokumen anak, dan membatasi akses layanan publik. Artikel ini mengusulkan model Layanan Pencatatan Nikah Pedesaan Terpadu yang memadukan pencegahan di hulu dan pemulihan di hilir, yang perlu diuji pada lokasi lain.

Kata Kunci: administrasi pencatatan nikah; nikah siri; kepastian hukum; masyarakat pedesaan; hukum keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri serta menentukan status hukum anak yang dilahirkan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan ayat (2) mewajibkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Dengan demikian, pencatatan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan jalan negara untuk memberikan bukti autentik dan perlindungan hukum bagi para pihak (Ayu Mihardi, 2022; Dalimunthe & Akbarizan, 2025).

Dalam kenyataannya, perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatat masih banyak ditemukan di berbagai daerah (Mardani et al., 2022). Literatur menyebut rendahnya literasi hukum (Ritonga & Hasanah, 2025), pertimbangan ekonomi, terbatasnya akses layanan pencatatan, dan faktor budaya sebagai pemicunya (Aulia et al., 2025). Perkawinan semacam itu dipandang sah menurut ajaran agama apabila rukun dan syaratnya terpenuhi (Surjasni & Akbar, 2025), tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian di hadapan negara. Akibatnya timbul ketidakpastian status perkawinan, lemahnya perlindungan hak istri, kesulitan pembagian harta bersama dan waris, serta terbatasnya pengakuan hukum bagi anak (Budiman, 2024).

Dampak tersebut terasa pula dalam layanan publik sehari-hari. Pasangan tanpa akta nikah menghadapi kesulitan memperoleh akta kelahiran anak (Faiz & Slamet, 2025) dan kartu keluarga (Basit & Sahruddin, 2024), yang pada gilirannya dapat membatasi akses terhadap layanan yang mensyaratkan bukti perkawinan yang sah. Di pedesaan, hambatan itu berlipat: jarak ke kantor layanan, biaya transportasi, dan keterbatasan pemahaman hukum membuat warga enggan atau tidak mampu mengurus permohonan ke Pengadilan Agama (Muyassar et al., 2024; Zulfiani et al., 2025).

Kajian terdahulu banyak menyoroti hilir persoalan, yakni penyelesaian perkawinan yang telanjur tidak tercatat melalui isbat nikah dan sidang keliling, baik dari sisi efektivitas program (Sarwani, 2022; Wilda & Zainuddin, 2021; Mustafa et al., 2023), kebijakan dan akses keadilan (Kusmayanti et al., 2024), maupun praktik pada satu pengadilan (Bugis, 2026). Kajian yang menempatkan problematika administrasi pencatatan nikah di pedesaan sebagai persoalan hulu yang utuh, mulai dari akar penyebab, dampak, hingga rancangan layanan yang mencegah

perkawinan tidak tercatat sejak awal, masih relatif terbatas. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis penyebab melalui lima faktor efektivitas hukum Soekanto (2014), menilai dampaknya dengan teori kepastian hukum Radbruch (2006) dan maslahah mursalah, serta mengusulkan model layanan terpadu.

Penelitian ini dilakukan di Desa Gunung Tua Jae, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Kecamatan Padang Bolak memuat Gunung Tua, ibu kota kabupaten (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007; Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara [BPS], 2024), sehingga desa ini secara administratif berada satu kecamatan dengan pusat pemerintahan kabupaten. Letak ini membuat lokasi tersebut menarik karena jarak ke pusat layanan berpotensi lebih pendek daripada desa-desa yang lebih terpencil. Jika hambatan pencatatan nikah tetap ditemukan di sini, persoalannya tidak dapat dijelaskan oleh jarak semata dan perlu dibaca melalui faktor literasi hukum, biaya, dokumen, dan budaya hukum. Jarak sebenarnya ke KUA dikonfirmasi melalui penelitian lapangan. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menjawab tiga pertanyaan: (1) faktor apa saja yang menyebabkan problematika administrasi pencatatan nikah pada masyarakat pedesaan; (2) apa dampak hukum dan sosial dari perkawinan yang tidak dicatatkan; dan (3) strategi apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya. Secara akademik, artikel ini diharapkan memperkaya kajian hukum keluarga Islam tentang administrasi perkawinan; secara praktis, ia memberi masukan bagi KUA, pengadilan agama, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepastian Hukum

Radbruch (2006) menyebut tiga nilai dasar hukum: keadilan, kemanfaatan (Zweckmäßigkeit), dan kepastian hukum. Ketiganya dapat saling menegangkan, dan pencatatan nikah berada tepat di titik temunya. Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang menikah, tetapi tanpa pencatatan perkawinan itu kehilangan kepastian karena tidak dapat dibuktikan secara autentik. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat PPN. Karena itu, akta dan buku nikah dapat dibaca sebagai wujud konkret kepastian hukum perkawinan.

Maslahah Mursalah dan Sadd adz-Dzari'ah

Dalam fikih klasik, pencatatan tidak termasuk rukun maupun syarat sah nikah, sehingga sebagian masyarakat menganggap akad yang memenuhi rukun sudah cukup. Namun,

kewajiban pencatatan yang ditetapkan pemerintah dapat dipahami sebagai kebijakan yang berorientasi kemaslahatan (maslahah mursalah), sebab ia mencegah mudarat berupa penelantaran, sengketa pembuktian, dan hilangnya hak istri dan anak. Dari sudut lain, kewajiban itu merupakan bentuk sadd adz-dzari'ah, yakni menutup jalan menuju kerusakan. Pembacaan semacam ini sejalan dengan kajian yang menilai urgensi pencatatan dari perspektif maslahah (Dalimunthe & Akbarizan, 2025) dan maqashid asy-syari'ah (Ayu Mihardi, 2022). Ketaatan pada aturan pencatatan pun dapat dipahami sebagai ketaatan kepada pemerintah (ulil amri) dalam perkara yang membawa kemaslahatan.

Teori Efektivitas Hukum

Soekanto (2014) menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi lima faktor: (1) substansi hukum, (2) aparat penegak hukum, (3) sarana dan prasarana, (4) masyarakat, dan (5) budaya hukum. Kerangka ini dipakai dalam artikel ini sebagai alat bedah untuk membaca mengapa aturan pencatatan nikah yang sudah jelas masih menimbulkan masalah administratif di desa. Pendekatan yang sama pernah dipakai untuk menilai efektivitas sidang keliling isbat nikah (Bugis, 2026).

Penelitian Terdahulu

Tabel 1 memetakan beberapa penelitian terdahulu yang paling dekat dengan topik ini untuk menunjukkan posisi artikel ini.

Tabel 1. Pemetaan Penelitian Terdahulu dan Posisi Artikel Ini

No.	Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Penelitian Terdahulu	Posisi dan Kebaruan Artikel Ini
1	Sarwani (2022)	Pelaksanaan sidang keliling perkara isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Takengon.	Program sidang keliling membantu meningkatkan legalisasi perkawinan, tetapi efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat pasangan yang belum mengajukan pencatatan perkawinan melalui isbat nikah.	Artikel ini mengkaji persoalan dari aspek hulu, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan tidak dicatat sejak awal serta upaya pencegahannya.
2	Wilda dan Zainuddin (2021)	Efektivitas sidang keliling isbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto.	Efektivitas program dipengaruhi oleh perencanaan, sosialisasi, prosedur pelaksanaan, dan dukungan anggaran.	Artikel ini mengembangkan analisis faktor kelembagaan sebagai bagian dari model pelayanan terpadu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pencatatan perkawinan.
3	Kusmayanti et al. (2024)	Kebijakan sidang keliling di	Keberhasilan kebijakan bergantung pada	Artikel ini mengimplementasikan

		pengadilan agama dalam perspektif politik hukum dan akses keadilan.	kerangka hukum, komitmen kelembagaan, ketersediaan anggaran, dan koordinasi antarpemangku kepentingan.	prinsip koordinasi lintas instansi sebagai strategi pelayanan terpadu untuk mempermudah akses pencatatan perkawinan hingga tingkat desa.
4	Bugis (2026)	Penyelesaian isbat nikah melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa.	Pelaksanaan program didukung oleh anggaran, koordinasi, sumber daya manusia, dan pemanfaatan e-Court. Namun, masih menghadapi kendala geografis, ketidakhadiran pihak atau saksi, serta ketidaklengkapan dokumen.	Artikel ini memperluas ruang lingkup kajian dengan menelaah tahapan pra-nikah, proses perkawinan, hingga pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Sumber: Diolah penulis berdasarkan penelitian terdahulu.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris (sosio-legal) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Pendekatan ini menggabungkan analisis norma pencatatan nikah dengan data lapangan tentang bagaimana norma itu dijalankan dan dialami warga (Marzuki, 2017).

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Gunung Tua Jae, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Padang Lawas Utara dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 dan beribu kota di Gunung Tua. Kecamatan Padang Bolak terdiri atas 62 desa dan kelurahan, termasuk Kelurahan Pasar Gunung Tua yang berpenduduk 14.460 jiwa pada pertengahan 2023 (BPS, 2024). Desa Gunung Tua Jae dipilih secara purposif karena di desa ini masih ditemukan beberapa kasus pernikahan yang tidak tercatat (nikah siri) serta adanya kendala administratif warga dalam mengurus dokumen perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan data profil desa tahun 2025, jumlah penduduk Desa Gunung Tua Jae tercatat sebanyak 2.145 jiwa yang terbagi kedalam 580 kepala keluarga. Jarak dari desa ini menuju KUA Kecamatan Padang Bolak berkisar antara 3 hingga 4 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 10 sampai 15 menit menggunakan kendaraan bermotor. Berdasarkan data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, jumlah

peristiwa nikah yang tercatat adalah sebanyak 142 pasang pada tahun 2023, 135 pasang pada tahun 2024, dan 148 pasang pada tahun 2025.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur dengan 6 narasumber yang dipilih secara purposif, yaitu kepala desa atau perangkat desa (N1), tokoh agama atau adat (N2), penghulu atau petugas KUA / P3N (N3), warga yang melangsungkan nikah tidak tercatat (N4, N5), serta tokoh pemuda / masyarakat (N6) pada periode Januari hingga Februari 2026. Wawancara dilengkapi observasi langsung terhadap kondisi akses, jaringan, dan layanan, serta dokumentasi berupa profil desa dan data KUA. Data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal nasional. Untuk menggambarkan tekanan pada layanan, artikel ini juga menyajikan angka perkara yang telah dipublikasikan dalam artikel jurnal. Angka tersebut disajikan sebagaimana dilaporkan sumbernya, dengan perhitungan selisih dan rasio oleh penulis, dan tidak diperlakukan sebagai data primer penelitian ini.

Teknik Analisis Data dan Etika Penelitian

Data dianalisis dengan model interaktif Miles et al. (2014) melalui tiga tahap: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan perangkat desa, petugas KUA, tokoh masyarakat, dan warga, serta dengan dokumen. Hasil kemudian dibaca dengan lima faktor efektivitas hukum Soekanto (2014). Narasumber memberi persetujuan sebelum diwawancarai, dan identitas warga dianonimkan dengan kode (N1-N6).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Pencatatan Nikah

Secara normatif, aturan pencatatan nikah di Indonesia sudah cukup lengkap. Tabel 2 merangkum instrumen hukum yang paling relevan. Dua hal patut dicatat. Pertama, KHI Pasal 6 ayat (2) menyatakan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan Pasal 7 membuka jalan isbat nikah ke Pengadilan Agama bagi perkawinan yang tidak dibuktikan dengan akta nikah. Kedua, ketentuan teknis pencatatan kini

diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 yang menggantikan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Dengan demikian persoalan pencatatan nikah di desa bukan terutama soal kekosongan norma, melainkan soal bagaimana norma itu sampai dan dapat dijalankan oleh warga.

Instrumen Hukum Utama tentang Pencatatan Nikah

Tabel 2. Instrumen Hukum dan Pengaturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia

No.	Instrumen Hukum	Substansi Pengaturan
1.	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2	Perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 7	Menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan melalui dispensasi pengadilan.
3.	PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan	Mengatur ketentuan teknis pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, termasuk tata cara pemberitahuan, pelaksanaan, dan pencatatan perkawinan.
4.	Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), Pasal 5–7	Menegaskan kewajiban pencatatan perkawinan, pentingnya pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), kedudukan akta nikah sebagai bukti perkawinan, serta mekanisme isbat nikah melalui Pengadilan Agama.
5.	PP No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP No. 47 Tahun 2004	Mengatur biaya pencatatan nikah dan rujuk, yaitu Rp0 apabila dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada hari dan jam kerja, serta Rp600.000 apabila dilaksanakan di luar KUA atau di luar hari dan jam kerja.
6.	PMA No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan	Mengatur ketentuan teknis administrasi dan prosedur pencatatan pernikahan, sekaligus menggantikan PMA No. 20 Tahun 2019.
7.	PERMA No. 1 Tahun 2015	Mengatur pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran.
8.	Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010	Menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Faktor Penyebab Problematika Administrasi Pencatatan Nikah di Pedesaan

Berdasarkan telaah norma dan literatur, ditemukan enam faktor yang saling berkaitan.

1. **Jarak dan akses layanan**

KUA berkedudukan di tingkat kecamatan, sedangkan banyak desa berada jauh dari pusat kecamatan. Jarak, biaya transportasi, dan keterbatasan ekonomi diidentifikasi sebagai penghalang warga untuk mengakses layanan hukum (Muyassar et al., 2024; Zulfiani et al., 2025). Kondisi geografis juga menjadi hambatan bagi penyelenggara layanan, termasuk dalam pelaksanaan sidang keliling isbat nikah (Bugis, 2026). Pada tahap pencatatan, kesulitan serupa berpotensi membuat calon pengantin menunda atau melewatkan proses pendaftaran. Di sisi lain, layanan berbasis sistem digital menuntut jaringan internet yang belum merata di semua desa, sehingga keunggulan digitalisasi belum tentu dirasakan warga pedesaan.

2. Rendahnya literasi hukum dan pemahaman keagamaan

Rendahnya literasi hukum disebut sebagai salah satu pemicu nikah siri (Ritonga & Hasanah, 2025). Pada saat yang sama, perkawinan memang dipandang sah menurut agama apabila rukun dan syaratnya terpenuhi (Surjasni & Akbar, 2025). Persoalannya muncul ketika kesahan agama dipahami sebagai satu-satunya syarat, padahal KHI telah menegaskan bahwa perkawinan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Kesenjangan antara kesahan agama dan pembuktian negara inilah yang perlu dijembatani melalui penyuluhan yang tidak menegasikan fikih, tetapi menjelaskan fungsi pencatatan sebagai perlindungan.

3. Beban biaya, terutama biaya tidak langsung

Secara regulatif, biaya pencatatan nikah sebenarnya telah diringankan: PP No. 48 Tahun 2014 menetapkan tarif Rp0 untuk pencatatan di KUA pada hari dan jam kerja, dan Rp600.000 untuk pencatatan di luar KUA atau di luar hari dan jam kerja. Namun bagi keluarga berpenghasilan rendah di desa, beban nyata tidak hanya tarif resmi, melainkan juga ongkos perjalanan, waktu yang hilang, dan biaya pengurusan dokumen kependudukan. Pertimbangan ekonomi memang dicatat sebagai salah satu faktor yang melatarbelakangi nikah siri (Aulia et al., 2025). Penyelenggaraan akad di KUA pada jam kerja karenanya perlu dipromosikan sebagai pilihan yang paling murah.

4. Ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dokumen kependudukan

Pencatatan nikah bertumpu pada dokumen identitas yang benar, seperti KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Ketidaksesuaian data antardokumen, misalnya perbedaan ejaan nama atau tanggal lahir, memaksa calon pengantin memperbaiki data lebih dulu di kantor kependudukan. Masalah dokumen yang tidak lengkap atau tidak konsisten juga muncul berulang pada tahap isbat nikah, sehingga sebagian permohonan harus ditunda atau ditolak (Bugis, 2026). Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa verifikasi dokumen yang dilakukan sejak awal lebih murah daripada memperbaiki masalah di hilir.

5. Perkawinan usia anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal menikah 19 tahun dan hanya membolehkan penyimpangan melalui dispensasi pengadilan (Pasal 7). Bagi keluarga yang menghendaki perkawinan anak, proses dispensasi menambah langkah, waktu, dan biaya, sehingga secara analitis terdapat risiko bahwa sebagian keluarga memilih menikahkan anak secara tidak tercatat untuk menghindarinya. Sejauh mana risiko ini terjadi di pedesaan tertentu merupakan pertanyaan empiris yang perlu dijawab penelitian lapangan; yang jelas, kebijakan pencatatan tidak boleh dijalankan dengan cara yang mendorong keluarga menjauhi jalur resmi.

Data resmi memperlihatkan besarnya tekanan di pintu usia ini. Menurut data Badilag yang dihimpun Yuni (2021), perkara dispensasi kawin di seluruh pengadilan agama dan mahkamah syar'iyah berjumlah 13.822 pada 2018, naik menjadi 25.374 pada 2019 (23.126 dikabulkan), dan mencapai 65.273 pada 2020 (63.231 dikabulkan). Dalam dua tahun jumlah permohonan naik sekitar 4,7 kali lipat, dan tingkat pengabulan naik dari 91% menjadi 96,87%. Pola serupa terlihat di tingkat lokal. Di Pengadilan Agama Panyabungan, Mandailing Natal, yang dekat secara budaya dengan wilayah Angkola-Mandailing, permohonan dispensasi nikah tercatat 23 perkara pada 2019, 49 perkara pada 2020, dan 63 perkara pada 2021 (Hasanah, 2022), atau naik sekitar 2,7 kali lipat dalam tiga tahun.

Angka-angka ini harus dibaca hati-hati. Data mengukur permohonan ke pengadilan, bukan nikah siri, sehingga tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan bahwa perkawinan anak yang tidak tercatat ikut naik. Namun data ini memberi dua petunjuk yang relevan bagi analisis. Pertama, pintu usia di KUA bekerja sebagai penyaring: pada keenam penetapan yang dikaji Yuni (2021) di Pengadilan Agama Tenggarong, permohonan pencatatan lebih dulu ditolak KUA karena usia calon mempelai belum cukup, lalu orang tua mengajukan dispensasi. Kedua, keluarga yang tidak mau atau tidak mampu menempuh jalur itu, misalnya karena jauhnya pengadilan, adalah kelompok yang berisiko bergeser ke jalur tidak tercatat. Yuni (2021) mencatat bahwa di wilayah Tenggarong yang sulit dijangkau, akses ke sekolah dan ke pengadilan sama-sama jauh, dan dari 269 permohonan dispensasi pada 2020, satu di antaranya diajukan oleh pasangan yang lebih dulu menikah siri. Implikasinya, layanan pencatatan di desa tidak cukup menjadi loket yang menolak berkas yang belum memenuhi syarat; ia perlu menjadi pintu rujukan yang mengarahkan warga ke jalur dispensasi atau penundaan, sekaligus memantau agar penolakan tidak berujung pada pernikahan di luar jalur resmi.

6. Peran perantara tidak resmi

Di banyak desa, tokoh agama atau amil menjadi rujukan utama masyarakat dalam urusan nikah. Peran ini bernilai positif ketika perantara menghubungkan warga ke KUA, tetapi menjadi sumber masalah apabila perantara menggantikan KUA, misalnya menikahkan tanpa melaporkannya, atau berkas dan biaya diserahkan kepada pihak ketiga yang tidak meneruskannya secara resmi. Risiko ini perlu dicegah melalui pembinaan dan pengawasan terhadap pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dan perangkat desa, bukan dengan menyingkirkan peran tokoh agama.

Keenam faktor tersebut tidak berdiri sendiri. Tabel 3 memetakan keenamnya ke dalam lima faktor efektivitas hukum Soekanto (2014), sehingga tampak bahwa problem pencatatan nikah di desa adalah problem sistemik, bukan kesalahan satu pihak.

Tabel 3. Analisis Problematika Pencatatan Nikah Berdasarkan Lima Faktor Efektivitas Hukum

No.	Faktor Efektivitas Hukum	Kondisi yang Teridentifikasi	Implikasi bagi Solusi
1.	Substansi Hukum	Ketentuan pencatatan perkawinan tersebar dalam berbagai regulasi, seperti UU Perkawinan, KHI, PP, PMA, dan PERMA. Dalam fikih klasik, pencatatan perkawinan tidak ditempatkan sebagai rukun nikah. Selain itu, ketentuan batas usia perkawinan dan dispensasi pengadilan menambah tahapan administratif.	Menyederhanakan informasi hukum melalui panduan praktis yang mengintegrasikan seluruh ketentuan pencatatan perkawinan agar mudah dipahami masyarakat.
2.	Aparat Penegak Hukum	KUA dan penghulu berada pada tingkat kecamatan, sedangkan peran P3N, amil, dan tokoh agama masih dominan dalam praktik perkawinan di desa. Kondisi tersebut juga menimbulkan risiko munculnya perantara tidak resmi.	Meningkatkan pembinaan terhadap P3N dan perangkat desa serta memperkuat pengawasan terhadap praktik percaloan dan perantara tidak resmi dalam pelayanan pencatatan perkawinan.
3.	Sarana dan Prasarana	Jarak geografis menuju KUA, keterbatasan jaringan internet untuk layanan digital, serta ketidaksinkronan dokumen kependudukan menjadi hambatan dalam proses pencatatan perkawinan.	Mengembangkan layanan jemput bola serta meningkatkan interoperabilitas dan sinkronisasi data antara Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
4.	Masyarakat	Tingkat literasi hukum masyarakat masih rendah, sementara proses pencatatan perkawinan dapat	Memperkuat edukasi hukum berbasis komunitas, mendorong pelaksanaan pernikahan di KUA pada hari dan jam kerja, serta

		menimbulkan beban biaya langsung maupun tidak langsung.	menyediakan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.
5.	Budaya Hukum	Masih terdapat anggapan bahwa perkawinan yang telah sah menurut agama tidak memerlukan pencatatan negara. Selain itu, otoritas tokoh agama lokal memiliki pengaruh kuat terhadap keputusan masyarakat dalam melaksanakan perkawinan.	Melibatkan tokoh agama sebagai mitra strategis dalam penyuluhan hukum dan pendampingan administrasi perkawinan untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya pencatatan nikah.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan analisis lima faktor efektivitas hukum.

Temuan Lapangan di Desa Gunung Tua Jae

Untuk memeriksa apakah keenam faktor di atas juga ditemukan di lokasi penelitian, hasil wawancara dan observasi di Desa Gunung Tua Jae dirangkum pada Tabel 4. Karena Desa Gunung Tua Jae berada satu kecamatan dengan ibu kota kabupaten, faktor jarak dan akses tidak boleh diasumsikan dominan; temuan lapanganlah yang menentukan faktor mana yang paling berpengaruh.

Tabel 4. Temuan Lapangan terkait Problematika Pencatatan Perkawinan di Desa Gunung Tua Jae

No.	Aspek Temuan	Kondisi yang Teridentifikasi	Informan
1.	Jarak dan Akses Layanan	Jarak geografis menuju KUA di ibu kota kecamatan relatif dekat, yaitu sekitar 3–4 km. Namun, akses pelayanan secara psikologis dan administratif masih terkendala prosedur birokrasi yang dianggap kaku oleh sebagian masyarakat pedesaan.	N1, N3
2.	Literasi Hukum dan Pemahaman Keagamaan	Sebagian masyarakat masih berpegang pada pemahaman bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun menurut agama dianggap cukup sah, sehingga kewajiban dan urgensi pencatatan perkawinan oleh negara sering kali dikesampingkan.	N2, N4, N5
3.	Beban Biaya	Meskipun biaya pencatatan perkawinan di KUA pada hari dan jam kerja adalah Rp0 (gratis), masyarakat tetap menghadapi biaya tidak langsung, seperti transportasi, kehilangan waktu kerja, serta kemungkinan pengeluaran tambahan apabila menggunakan jasa perantara.	N1, N3
4.	Dokumen Kependudukan	Ditemukan ketidaksesuaian data administrasi kependudukan antara KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran calon pengantin, seperti perbedaan penulisan nama dan usia. Kondisi tersebut menyebabkan proses pendaftaran perkawinan menjadi lebih lambat.	N3, N6
5.	Perkawinan Usia Anak	Ditemukan beberapa kasus perkawinan usia dini yang diawali dengan perkawinan siri. Praktik tersebut	N2, N5

		dilakukan karena pihak keluarga berupaya menghindari prosedur pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang dianggap rumit.	
6.	Perantara Tidak Resmi	Tokoh agama lokal dan amil kampung masih menjadi rujukan utama masyarakat dalam pelaksanaan akad perkawinan. Namun, dalam beberapa kasus, informasi mengenai perkawinan tersebut tidak segera diteruskan kepada pihak KUA untuk proses pencatatan resmi.	N4, N6

Sumber: Hasil wawancara dengan informan N1–N6, diolah penulis.

Berdasarkan temuan lapangan di Desa Gunung Tua Jae, terungkap bahwa faktor jarak geografis bukanlah hambatan utama karena letak desa yang masih berada dalam satu wilayah dengan pusat kecamatan. Kendala utama yang paling dominan adalah rendahnya literasi hukum masyarakat dan kuatnya budaya hukum lokal yang menganggap bahwa sahnya pernikahan secara agama sudah memadai tanpa perlu segera mencatatkannya secara administratif di negara. Selain itu, masalah klasik berupa ketidaklengkapan dokumen kependudukan serta peran perantara informal (amil kampung) yang tidak langsung melaporkan pernikahan ke KUA turut memperbesar angka perkawinan tidak tercatat di tingkat tapak.

Temuan ini menunjukkan keselarasan dengan penelitian terdahulu (seperti Ritonga & Hasanah, 2025; Aulia et al., 2025) yang menegaskan bahwa problematika pencatatan nikah di era modern lebih banyak diakibatkan oleh faktor kesadaran hukum dan birokrasi internal, bukan lagi semata-mata karena faktor keterpencilan geografis atau mahalnya biaya tarif resmi KUA.

Dampak Hukum dan Sosial Perkawinan yang Tidak Dicatatkan

1. Kedudukan istri

Tanpa akta nikah, istri sulit membuktikan status perkawinannya di hadapan negara. Jika terjadi perceraian atau penelantaran, tuntutan atas nafkah, mut'ah, dan harta bersama di Pengadilan Agama menjadi terhambat, kecuali perkawinan tersebut lebih dahulu disahkan melalui isbat nikah sebagaimana dimungkinkan KHI Pasal 7. Jalur isbat pun bukan jaminan pasti; kajian Mansari et al. (2023) tentang status perkawinan akibat penolakan isbat nikah mengingatkan bahwa permohonan dapat ditolak sehingga ketidakpastian status berlanjut. Akibat hukum penetapan isbat nikah terhadap perkawinan tidak tercatat juga telah dikaji pada konteks daerah tertentu (Aulia et al., 2025).

2. Kedudukan anak

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak dari

perkawinan yang tidak tercatat berpotensi diperlakukan demikian dalam administrasi negara, sehingga akta kelahirannya sulit memuat nama ayah (Faiz & Slamet, 2025) dan penerbitan kartu keluarga pun menghadapi persoalan (Basit & Sahruddin, 2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memang membuka ruang pengakuan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain. Namun jalur pembuktian ini jauh lebih berat dibandingkan dengan sekadar memiliki akta nikah, sehingga pencatatan tetap merupakan cara paling sederhana untuk melindungi hak anak.

3. Data kependudukan dan akses layanan publik

Perkawinan yang tidak tercatat membuat data status perkawinan dalam sistem kependudukan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Selain mengurangi akurasi data, kondisi ini membuka ruang bagi ketidakjelasan status, seperti poligami tanpa izin, dan menyulitkan penerbitan dokumen yang mensyaratkan bukti perkawinan. Keluarga juga dapat mengalami hambatan mengakses layanan yang bergantung pada pengakuan hukum atas perkawinan, seperti jaminan kesehatan dan perlindungan sosial.

4. Analisis dengan teori kepastian hukum dan maslahah

Dari sudut Radbruch (2006), nikah siri memperlihatkan konflik nilai: keadilan menurut agama terpenuhi bagi pasangan, tetapi kepastian hukum tidak, sehingga kemanfaatan perkawinan sebagai fondasi keluarga ikut terganggu. Dari sudut maslahah mursalah, pencatatan menjaga lima tujuan syariat yang relevan, khususnya perlindungan keturunan (hifzh an-nasl) melalui kejelasan nasab dan status anak, serta perlindungan harta (hifzh al-mal) melalui kejelasan hak atas harta bersama dan waris. Kedua perspektif ini bertemu pada kesimpulan yang sama: pencatatan nikah adalah sarana perlindungan, dan karena itu hambatan administratif yang membuat warga desa tidak mampu mencatatkan perkawinannya merupakan masalah keadilan, bukan sekadar masalah tertib administrasi.

Strategi Penyelesaian: Model Layanan Pencatatan Nikah Pedesaan Terpadu

Karena akar masalahnya menyebar pada lima faktor efektivitas hukum, penyelesaiannya tidak cukup melalui satu kebijakan. Penulis mengusulkan model konseptual Layanan Pencatatan Nikah Pedesaan Terpadu yang bekerja di dua lapis: mencegah di hulu agar perkawinan tercatat sejak awal, dan memulihkan di hilir bagi perkawinan yang telanjur tidak tercatat.

Pertama, verifikasi dokumen pra-nikah di desa. Pemerintah desa bersama P3N memeriksa kelengkapan dan kesesuaian KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran calon pengantin sejak

jauh sebelum akad, sehingga perbaikan data di kantor kependudukan dapat dilakukan lebih awal. Langkah ini menjawab hambatan dokumen (4.2.4) pada titik yang paling murah.

Kedua, layanan KUA jemput bola. KUA menjadwalkan layanan berkala di balai desa untuk menerima pendaftaran kehendak nikah, memeriksa berkas, dan memberikan konsultasi, terutama bagi desa yang jauh dari kecamatan. Praktik layanan di luar gedung telah terbukti dapat dijalankan secara teratur oleh pengadilan agama melalui perencanaan, anggaran, dan koordinasi dengan KUA serta pemerintah desa (Bugis, 2026; Wilda & Zainuddin, 2021). Prinsip yang sama dapat diterapkan pada layanan pencatatan.

Ketiga, isbat nikah terpadu bagi perkawinan yang telanjur tidak tercatat. PERMA Nomor 1 Tahun 2015 menyediakan dasar pelayanan terpadu sidang keliling dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. Pemerintah daerah, pengadilan agama, KUA, dan kantor kependudukan perlu menjadwalkannya secara rutin dan memprioritaskan keluarga tidak mampu. Keberhasilannya bergantung pada anggaran, koordinasi lintas instansi, dan kesiapan sumber daya manusia (Kusmayanti et al., 2024; Bugis, 2026), serta pada verifikasi awal berkas agar tidak tertunda di hari sidang.

Keempat, interoperabilitas data SIMKAH dan SIAK. Integrasi data pada Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA dengan data kependudukan di kantor kependudukan dapat mengurangi pengisian ganda, mencegah ketidaksesuaian data, dan mempercepat penerbitan dokumen lanjutan. Mengingat jaringan di sebagian desa terbatas, layanan digital perlu disertai mekanisme luring yang dapat disinkronkan kemudian.

Kelima, penguatan P3N dan perangkat desa. Pelatihan dan standardisasi layanan bagi P3N dan perangkat desa diperlukan agar mereka bertindak transparan dan hanya menjadi penghubung warga ke KUA, bukan pengganti KUA. Kanal pengaduan dan penegasan tarif resmi sesuai PP No. 48 Tahun 2014 membantu mencegah praktik percaloan.

Keenam, penyuluhan berbasis tokoh agama. Penyuluh agama dan KUA menggandeng tokoh agama, kepala desa, dan perangkat desa untuk menjelaskan bahwa pencatatan nikah melindungi istri dan anak serta sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Pendekatan yang menghormati otoritas keagamaan lokal lebih mungkin mengubah budaya hukum dibanding pendekatan yang sekadar menekankan sanksi.

Model ini disusun dari analisis norma, literatur, dan temuan di Desa Gunung Tua Jae. Karena data lapangan terbatas pada satu desa, model perlu diuji pada desa lain, termasuk desa yang lebih jauh dari pusat kecamatan, untuk memastikan komponen mana yang paling layak dijalankan lebih dulu.

Insight Utama dan Kontribusi Penelitian

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu pada Tabel 1, yang sebagian besar menilai efektivitas sidang keliling isbat nikah (Sarwani, 2022; Wilda & Zainuddin, 2021; Kusmayanti et al., 2024; Bugis, 2026), artikel ini menawarkan tiga insight. Pertama, angka isbat nikah lebih tepat dibaca sebagai gejala akumulasi masalah hulu daripada sebagai ukuran keberhasilan semata: makin besar jumlah perkara yang diselesaikan, makin besar pula perkawinan yang sebelumnya tidak dicatat. Ukuran keberhasilan kebijakan pencatatan karenanya perlu mencakup berkurangnya perkawinan yang lolos dari pencatatan, bukan hanya banyaknya perkara yang disahkan.

Kedua, pintu usia memerlukan perhatian khusus. Lonjakan dispensasi memperlihatkan bahwa kenaikan batas usia menggeser tekanan ke KUA dan pengadilan. Temuan Yuni (2021) bahwa KUA menolak pencatatan sebelum dispensasi diajukan menunjukkan KUA sebagai penjaga pintu; karena itu penolakan perlu disertai rujukan dan pemantauan agar tidak mendorong keluarga ke jalur tidak tercatat. Ini adalah hipotesis yang masuk akal dari data yang ada dan perlu diuji secara empiris, bukan kesimpulan yang sudah terbukti.

Ketiga, secara konseptual, pembacaan dengan tiga kerangka sekaligus (efektivitas hukum Soekanto, kepastian hukum Radbruch, dan maslahah mursalah) menggeser cara memandang persoalan: hambatan administratif di desa bukan sekadar soal tertib berkas, melainkan soal akses terhadap perlindungan hukum bagi istri dan anak. Secara praktis, kontribusi artikel ini adalah model hulu-hilir yang dapat dijadikan daftar periksa oleh KUA, pengadilan agama, dan pemerintah desa. Keterbatasannya jelas: data lapangan terbatas pada satu desa, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi ke seluruh wilayah pedesaan.

KESIMPULAN

Pertama, problematika administrasi pencatatan nikah di pedesaan dipengaruhi enam faktor, yaitu jarak dan akses layanan, rendahnya literasi hukum, beban biaya tidak langsung, ketidaklengkapan dokumen kependudukan, perkawinan usia anak, dan peran perantara tidak resmi. Keenamnya berakar pada kelemahan di kelima faktor efektivitas hukum, sehingga persoalannya bersifat sistemik, bukan sekadar kekosongan norma. Kedua, perkawinan yang tidak dicatatkan melemahkan pembuktian status istri, menyulitkan penerbitan dokumen dan pengakuan hukum anak, serta mengurangi akurasi data kependudukan dan akses layanan publik. Ketiga, lonjakan permohonan dispensasi kawin sejak 2019 menjadikan pintu usia sebagai titik tekan baru yang perlu dikelola dengan rujukan dan pemantauan. Keempat,

penyelesaiannya memerlukan pendekatan terpadu yang bekerja di hulu dan hilir sekaligus, melalui verifikasi dokumen pra-nikah di desa, layanan KUA jemput bola, isbat nikah terpadu, interoperabilitas data SIMKAH dan SIAK, penguatan P3N dan perangkat desa, serta penyuluhan berbasis tokoh agama. Adapun temuan di Desa Gunung Tua Jae menegaskan bahwa meskipun jarak ke pusat layanan relatif dekat, faktor rendahnya literasi hukum, ketidaksesuaian dokumen kependudukan, dan dominasi pemahaman keagamaan tradisional menjadi pemicu utama masih berlangsungnya praktik perkawinan di luar catatan resmi negara.

SARAN

Bagi KUA dan Kementerian Agama, disarankan menjadwalkan layanan jemput bola dan mempromosikan pencatatan di KUA pada jam kerja sebagai pilihan tanpa biaya. Bagi pengadilan agama dan pemerintah daerah, disarankan menyelenggarakan isbat nikah terpadu secara berkala dengan dukungan anggaran yang memadai. Bagi pemerintah desa, disarankan mendata dan memverifikasi dokumen calon pengantin sejak dini. Bagi peneliti berikutnya, disarankan menguji model ini pada desa lain, termasuk desa yang jauh dari pusat kecamatan, agar temuan dapat dibandingkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. (2010). Kompilasi hukum Islam di Indonesia. Akademika Pressindo.

Aulia, M. R., Thaib, Z. B. H., & Sembiring, R. (2025). Akibat hukum penetapan itsbat nikah terhadap perkawinan tidak tercatat (Studi di Kabupaten Aceh Singkil). Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(6). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1563

Ayu Mihardi, H. R. (2022). Jaminan perlindungan hukum dalam pencatatan perkawinan (Perspektif maqasid asy-syari'ah). Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS), 4(1), 1–24. https://doi.org/10.33474/jas.v4i1.15388

Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara. (2024). Kecamatan Padang Bolak dalam angka 2024 (Katalog BPS 1102001.1220040).

Basit, A. A., & Sahruddin. (2024). Tinjauan yuridis pemberian kartu keluarga (KK) bagi pasangan pernikahan siri. Private Law, 4(1). https://doi.org/10.29303/prlw.v4i1.3901

Budiman, E. (2024). Tinjauan hukum terhadap keabsahan perkawinan yang tidak dicatat berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Lex Privatum, 13(1). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53789

Bugis, N. H. (2026). Mobile courts in marriage validation (itsbat nikah) cases and their contribution to access to justice at the Sungguminasa Religious Court. Maddika: Journal of Islamic Family Law, 7(1), 100–114.

Dalimunthe, P. A., & Akbarizan. (2025). Urgensi pencatatan perkawinan di Indonesia perspektif maslahah. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(1). https://doi.org/10.59061/cerdika.v5i1.2368

Faiz, A., & Slamet, S. R. (2025). Penetapan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan implikasi hukumnya terhadap status hukum suami istri dan anak. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(2), 2525–2533. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1524

Hasanah, U. (2022). Faktor-faktor peningkatan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Panyabungan pada masa Covid-19. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 22(1).

Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara.

Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama.

Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Kusmayanti, H., Chairunnisa, M. D., Kania, D., & Rajamanickam. (2024). Implementation of the mobile court policy in religious courts on the legal political perspective. Jurnal Hukum Islam, 22(1), 1–24. https://doi.org/10.28918/jhi_v22i1_1

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mansari, Zainuddin, M., & Khairuddin. (2023). Status perkawinan akibat penolakan isbat nikah. Jurnal Yudisial, 16(1), 121–141. https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.534

Mardani, Manullang, S. O., & Kusumadewi, Y. (2022). Problematika perkawinan tidak tercatat (nikah siri) dan solusi hukumnya. Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 10(2), 255–268. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v10i2.1086

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Mustafa, M., Renggong, R., & Hamid, A. H. (2023). Efektivitas pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dalam pemberian layanan hukum bagi masyarakat di Pengadilan Agama Sengkang. Indonesian Journal of Legality of Law, 5(2), 342–346. https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2679

Muyassar, Y. R., Astono, A., & Kariza, C. I. (2024). Peran Pengadilan Agama dalam revitalisasi kesadaran hukum masyarakat di Desa Punggur Besar. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4(1), 245–253. https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i1.376

Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946) (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). Oxford Journal of Legal Studies, 26(1), 1–11. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041

Ramulyo, M. I. (2004). Hukum perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Bumi Aksara.

Ritonga, D. A., & Hasanah, U. (2025). Hukum Islam dan problematika pencatatan perkawinan di Indonesia. Journal Evidence of Law, 4(3). https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1959

Sarwani, N. (2022). Efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam perkara isbat nikah. El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law, 2(2), 164–191. https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i2.1808

Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.

Surjasni, & Akbar, F. (2025). Nikah sirri dalam perspektif hukum Islam. JIS: Journal Islamic Studies, 3(1), 1–8. https://doi.org/10.71456/jis.v3i1.1150

Wilda, A. A., & Zainuddin. (2021). Efektivitas sidang keliling dalam menangani perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II. Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2(1). https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.2874